



Prosedur Operasional Standar (POS)

**ALUR PROSES
PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PAYUNG
BERDASARKAN USULAN UNIT KERJA**

No. 2/IT1.B06/OT.02/2025

**Institut Teknologi Bandung
2025**

Prosedur Operasional Standar (POS)



PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PAYUNG BERDASARKAN USULAN UNIT KERJA	Nomor	: 2/IT1.B06/OT.02/2025
	Revisi Ke	: -
	Berlaku TMT	: 19 Februari 2025
	Halaman	: 1 dari

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Direviu Oleh
Kepala UPT Logistik	Direktur Perencanaan Sumber Daya
	
Augie Widyotriatmo, ST., MT., Ph.D NIP 19770804 201012 1 001	Suprayogi, ST., MT., Ph.D NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 19 Februari 2025	Tgl. 20 Februari 2025

Disetujui Oleh :
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan

Prof. Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D. NIP 196708181993031002
Tgl. 21 Februari 2025



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

	Nomor POS	: 2/IT1.B06/OT.02/2025
	Tanggal Pembuatan	: 19 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 19 Februari 2025
		Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan  Prof. Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D. NIP 196708181993031002
	Nama POS	PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PAYUNG BERDASARKAN USULAN UNIT KERJA
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Rektor ITB tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung nomor 005/IT1.A/PER/2022.2. Kontrak Payung aktif Pengadaan Barang Institut Teknologi Bandung.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB.5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Rektor No. 1363/IT1.A/PER/TU/2022 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054a/PER/IT1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.8. Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB.9. Peraturan Rektor ITB nomor 319/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Institut Teknologi Bandung.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami alur proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan ITB.2. Memahami prosedur pengadaan barang sesuai Surat Instruksi WRURK ITB nomor 1890/IT1.B06/KU/2023 tanggal 17 Oktober 2023	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
-	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop2. Akses website https://eproc.itb.ac.id/	

Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat, didata, dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja secara <i>softcopy</i> maupun secara manual.

Lampiran 1 – Tujuan, Pengertian dan Batasan, dan Indikator Keberhasilan Prosedur Alur Proses Penyesuaian Harga Kontrak Payung Berdasarkan Usulan Unit Kerja

I. TUJUAN

Tujuan dari POS ini adalah sebagai panduan pelaksanaan teknis dan administratif berkaitan dengan alur proses Penyesuaian Harga Berdasarkan Usulan Unit Kerja, sehingga usulan penyesuaian harga oleh Unit Kerja terdokumentasikan dengan baik dan proses yang dilakukan sesuai dengan Peraturan pengadaan yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

II. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi dimulai perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Kontrak Payung adalah kontrak jangka panjang dengan satu atau lebih Penyedia barang yang akan menjadi dasar bagi kontrak pengadaan barang karena jenis atau volume atau kuantitas atau harga atau waktu belum dapat ditentukan sepenuhnya pada saat kesepakatan/perjanjian ditandatangani.
3. *Blanket Purchase Agreement* yang selanjutnya disebut BPA adalah bentuk transaksi perjanjian pembelian barang dengan vendor dalam tenggat waktu atau nilai tertentu atas Quotation yang pernah diajukan sebelumnya pada sistem Oracle Fusion.
4. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang berdasarkan kontrak.
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung di lingkungan ITB.
6. Eproc Logistik adalah portal dengan alamat <https://eproc.itb.ac.id/> .
7. E-Marketplace/Retail Online adalah pasar elektronik yang tersedia untuk memenuhi barang dan jasa ITB.
8. Negosiasi adalah tahapan pengadaan dalam mencapai kesepakatan harga.

B. BATASAN

1. Persiapan pengajuan penyesuaian harga kontrak payung

- a. Unit Kerja membuat kertas Kerja penyesuaian harga yang memuat informasi kode barang, nama barang, spesifikasi, satuan, harga satuan agreement (kontrak payung), harga satuan dari sumber yang valid, masa berlaku harga/diskon, informasi stok/ketersediaan, delivery time, penyedia barang.
- b. Unit Kerja mendokumentasikan informasi harga dari sumber yang valid.

2. Pengajuan penyesuaian harga kontrak payung

- a. Unit Kerja mengakses sistem eproc Logistik dan melakukan pengajuan secara elektronik dengan mengunggah kertas kerja dan dokumen informasi harga dari sumber yang valid
- b. Unit Kerja perlu memperhatikan kesesuaian spesifikasi dan lingkup pekerjaan (contoh instalasi & peralatan pendukung, garansi resmi, masa berlaku garansi produk) sehingga referensi harga yang digunakan sudah benar-benar setara dari sisi produk, purna jual, ketersediaan dll.

- c. Unit Kerja sedapat mungkin memastikan bahwa referensi harga diperoleh dari sumber informasi agen resmi/distributor resmi atau E-Marketplace/Retail Online dengan reputasi baik.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ITB menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia (*Value for Money*) serta berkelanjutan.

1. DIAGRAM ALIR POS PENYESUAIAN HARGA KONTRAK PAYUNG BERDASARKAN USULAN UNIT KERJA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Unit Kerja	UPT Logistik	DitRSD	Kelengkapan Dokumen	Waktu	Output
1	Mulai	Mulai					
2	Mendokumentasikan sumber informasi harga produk yang lebih murah dibandingkan harga Kontrak Payung berupa Penawaran harga/informasi harga lainnya				Informasi harga produk	Maksimal 1 hari	Penawaran harga/informasi harga lainnya
3	Mengajukan penyesuaian harga produk melalui sistem eproc Logistik				Penawaran harga/informasi harga lainnya	Maksimal 1 hari	pengajuan di sistem eproc Logistik
4	Melakukan review: 1. Mengecek sumber informasi harga 2. membandingkan harga satuan dengan agreement 3. membandingkan komponen biaya pembentuk harga satuan dengan agreement 4. memeriksa kesesuaian perijinan/kualifikasi perusahaan apabila sumber informasi dari penawaran penyedia 5. memeriksa sumber informasi online apabila sumber informasi dari E-Marketplace/Retail Online 6. melakukan klarifikasi kepada sumber informasi harga				1. sumber informasi harga 2. BPA 3. Dokumen perijinan/kualifikasi perusahaan	maksimal 2 hari	Kertas Kerja Review
5	Apakah Dokumen usulan perubahan dari unit kerja sudah sesuai						
6	Melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan Penyedia Kontrak Payung	TIDAK			Kertas Kerja Review	maksimal 2 hari	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
7	Mengirimkan pemberitahuan hasil review di eproc Logistik dengan mengarahkan Unit Kerja melakukan pengadaan dengan kontrak payung UPT Logistik sesuai harga BPA				Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Maksimal 1 hari	feed back di sistem eproc Logistik
8	Apakah Negosiasi disepakati?						
9	menerbitkan addendum				Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Maksimal 1 hari	Addendum Kontrak Payung
10	Mengeluarkan item barang dari agreement & Addendum Kontrak Payung				Daftar Barang	Maksimal 1 hari	update Agreement
11	Mengirimkan pemberitahuan kepada Unit Kerja melalui eproc hasil negosiasi				Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Maksimal 1 hari	feed back di sistem eproc Logistik
12	Apakah Penyesuaian harga disetujui oleh UPT Logistik?	TIDAK					
13	Melakukan pemesanan melalui Agreement				Daftar kebutuhan Unit Kerja	Sesuai timeline pengadaan Unit Kerja	Surat Pesanan
14	Melakukan pemesanan dengan mekanisme di luar kontrak payung				Daftar kebutuhan Unit Kerja	Sesuai timeline pengadaan Unit Kerja	SPK
15	Mengajukan kode barang baru ke DitRSD				Daftar barang	Maksimal 1 hari	Usulan kode barang baru
16	Melakukan review dan approve kode barang baru untuk barang yang sama				Usulan kode barang baru	Maksimal 1 hari	kode barang baru
17	Melakukan pengadaan dengan penyedia mengacu pada Surat Instruksi WRURK ITB nomor 1890/IT1.B06/KU/2023 tanggal 17 Oktober 2023				Daftar kebutuhan Unit Kerja	Sesuai timeline pengadaan Unit Kerja	SPK
18	SELESAI	Selesai					